



KOTA AGUNG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1340 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca :
- Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "AISYIYAH" Nomor : 420/20/PA/02.24/2015 tanggal 15 Oktober 2015
 - Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/163/42/17/2015 tanggal 20 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
 - Bahwa perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
 - PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
 - Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

M E M U T U S K A N

- Pertama :
- Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
- Nama PAUD : **"AISYIYAH"**
Alamat : Pekon Kuripan
Kecamatan : Limau
Kabupaten : Tanggamus
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOPER)
 - Pengelola : **RITA AFRIKA,S.Pd**
- Kedua :
- Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan 29 Oktober 2018.
- Ketiga :
- Pemegang Izin ini:
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 29 Oktober 2015

.....
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNF



Drs. M. SALEH, SE, MM
NIP. 19581213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus



NOTARIS
IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI. Nomor C-502.HT.03.01-Th. 2005. Tgl. 08 - 12 - 2005

KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang
KABUPATEN TANGGAMUS 35377
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

SALINAN

Akta : PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
(PAUD) "AISYIYAH"

Nomor : 25

Tanggal : 23 Desember 2011

lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua)-----
coretan.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-

-Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya.--

Notaris Kabupaten Tanggamus,



(IRWANDA SINGA NEGARA, S.H)